

ABSTRAK

PENGAWSAN PENYELENGGARAAN.PEMBINAAN.PEMERIKTAH DAERAH

NOMOR:56

TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021](#) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.23 Tahun 2007; Permendagri No.8 Tahun 2009; Permendagri No.25 Tahun 2007; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.73 Tahun 2020; Permendagri No.48 Tahun 2021; Perda No.5 Tahun 2021; Perbup No.55 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perencanaan Pembinaan dan Pengawsan, Fokus dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan,Tindak Lanjut Pembinaan dan Pengawasan,Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Januari 2021 - Penjelasan : 0 hlm.